



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 82 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB ASET PADA AULA KANTOR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan aset milik Negara pada Aula Kantor KPU Kabupaten Konawe Kepulauan berjalan tertib, efektif dan akuntabel, perlu menunjuk pegawai yang bertanggung jawab terhadap aset dimaksud;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan kepastian tugas dalam pengelolaan aset tersebut, diperlukan penetapan Penanggungjawab Aset pada Aula Kantor KPU Kabupaten Konawe Kepulauan melalui Surat Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Penanggung Jawab Aset pada Aula Kantor KPU Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB ASET PADA AULA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

KESATU : Menunjuk pegawai berikut ini sebagai Penanggungjawab Aset pada Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan :

1. Nama : Muslimin
NIPPPK : 1998211132025211003
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
2. Nama : La Ode Mehmet Velayamin, S.Kom
NIP : 199504212025061003
Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
3. Nama : Nuim Hayat
NIPPPK : 199406242024211024
Jabatan : Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
4. Nama : Muh. Rasman
NIPPPK : 198810172025211018
Jabatan : Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama

- KEDUA : Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas melakukan pengelolaan, pendataan, pemeliharaan dan pengamanan terhadap seluruh aset yang berada di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan;
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Langara
Pada tanggal : 10 Desember 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Konawe Kepulauan,

ttd

Wasil

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



Yulita Sari Handayani, SH